



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 29 /DPRD.LPG/13.01/2016

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-perundangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2017, perlu ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa pemberian persetujuan dan penetapan atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, merupakan salah satu tolak ukur (*instrument*) dari pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Berita Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Raperda Provinsi Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2017, tanggal 28 November 2016;
  2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Pemandangan Umum dari Fraksi-fraksi Terhadap Raperda Provinsi Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2017, tanggal 29 November 2016;
  3. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung, tanggal 30 November 2016;
  4. Hasil Pembahasan, antara lain: Pembahasan Tingkat Komisi-Komisi tanggal 30 November sampai dengan 04 Desember 2016, Laporan Ketua Komisi-Komisi Kepada Badan Anggaran tanggal 5 Desember 2016, Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Eksekutif tanggal 5 Desember 2016, dan Pimpinan DPRD dengan Badan Anggaran dan Ketua Fraksi-Fraksi, tanggal 5 Desember 2016;
  5. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat II, Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, Keputusan DPRD Provinsi Lampung, Penandatanganan Raperda Provinsi Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dan Sambutan Gubernur Lampung, tanggal 6 Desember 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, terdiri atas:

1. Pendapatan	Rp. <b>6.723.785.171.614,00</b>
PAD	Rp. 2.649.215.474.000,00
Dana Perimbangan	Rp. 4.031.511.697.614,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 43.058.000.000,00
2. Belanja Daerah	Rp. <b>6.802.928.254.614,00</b>
Belanja Tidak Langsung	Rp. 4.463.638.213.614,00
Belanja Langsung	Rp. 2.339.290.041.000,00
Selisih Pendapatan – Belanja	Rp. 79.143.083.000,00
3. Pembiayaan Daerah	Rp. <b>79.143.083.000,00</b>
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 84.143.083.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 5.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 79.143.083.000,00

**(Tujuh Puluh Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)**

- KEDUA : Persetujuan terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, agar diproses menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung, termasuk rekomendasi dan catatan yang disampaikan oleh Badan Anggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, agar segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 6 Desember 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
KETUA,**

**Hi. DEDI AFRIZAL,S.Kep.,MH.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 29 /DPRD.LPG/13.01/2016

TANGGAL : 6 Desember 2016

---

**A. PENDAHULUAN**

Mengawali penyampaian Laporan Badan Anggaran, pertama – tama kami mengajak para hadirin sekalian untuk bersama – sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Atas berkat Rahmat dan hidayah-Nya, kita semua masih diberikan kekuatan lahir dan bathin sehingga dapat hadir untuk mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Lampung atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

Raperda tentang APBD Provinsi Lampung yang kita lakukan saat ini secara teknis penyusunan, pembahasan, dan penetapannya berpedoman kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah direvisi melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 terakhir dirivisi melalui Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan terakhir dengan Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2017.

RAPBD Provinsi Lampung Tahun 2017 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 yang disusun dengan memperhatikan prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Raperda APBD yang disampaikan oleh Gubernur Lampung sesuai dengan suratnya Nomor : 900 / 1127 / 10 / 2016 tanggal 28 November 2019, dan secara resmi disampaikan dalam forum Rapat Paripurna pada tanggal 28 November 2016 oleh Sdr. Yth. Wakil Gubernur Lampung, telah disampaikan Raperda APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017; kemudian dibahas dan ditelaah secara seksama oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Muatan APBD disusun berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan DPRD Provinsi Lampung tentang Kebijakan Umum APBD (KUA); Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Lampung tahun Anggaran 2017 yang telah disepakati pada tanggal 25 November 2016 yang lalu. Kesepahaman tersebut dicapai melalui kajian dan pembahasan yang mendalam antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah beserta Jajaran SKPD dengan Badan Anggaran DPRD agar program dan kegiatan yang akan kita jalankan benar – benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan daerah secara keseluruhan selama periode satu tahun ke depan ( Tahun 2017 ).

## **B. PEMBAHASAN**

- 1.1. Setelah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Lanjutan Pembicaraan Tingkat I Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung; Pada tanggal 30 November s/d tanggal 4 Desember 2016, telah dilakukan Rapat Pembahasan Tingkat Komisi-komisi DPRD Provinsi Lampung Bersama Mitra Kerja yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Lampung, dan dari hasil pembahasan komisi-komisi DPRD Provinsi Lampung bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dihasilkan inventarisasi permasalahan / materi-materi yang disepakati untuk dijadikan bahan dalam Rapat Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
- 1.2. Pada tanggal 5 Desember 2016, Pukul : 10.00 Wib s/d 12.00 WIB, telah dilakukan Rapat Pembahasan Ketua Komisi – komisi dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung.
- 1.3. Pada tanggal 5 Desember 2016 , Pukul : 13.00 Wib s/d Selesai; telah dilakukan Rapat Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung.
- 1.4. Pada tanggal 5 Desember 2016, Pukul : 16.00 Wib s/d Selesai, telah dilakukan Rapat Badan Anggaran bersama Ketua Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung.

### **C. MATERI BAHASAN**

- 1.1. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.
- 1.2. Lampiran Raperda APBD Provinsi Lampung TA. 2017 yang terdiri dari :
  1. Ringkasan Rancangan APBD ;
  2. Ringkasan Rancangan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
  3. Rincian Rancangan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
  4. Rekapitulasi Rancangan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan ;
  5. Rekapitulasi Rancangan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
  6. Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per jabatan ;
  7. Daftar Piutang Daerah;
  8. Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah;
  9. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
  10. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain - lain;
  11. Daftar kegiatan tahunan sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini;
  12. Daftar Dana Cadangan Daerah, dan
  13. Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

### **D. HASIL PEMBAHASAN**

- a. Setelah melalui proses pembahasan sebagaimana kami sebutkan di atas, maka diperoleh Komposisi Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut :

a. PENDAPATAN	sebesar Rp 6.723.785.171.614,00
b. BELANJA	sebesar Rp 6.802.928.254.614,00
c. DEFISIT	sebesar Rp 79.143.083.000,00
d. Pembiayaan	sebesar Rp 79.143.083.000,00

**URAIAN APBD PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017**

No	URAIAN	JUMLAH RP
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>6.723.785.171.614,00</b>
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2.649.215.474.000,00</b>
1.1.1	Pajak Daerah	2.394.300.000.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	5.706.996.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	28.456.956.000,00
1.1.4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	220.751.552.000,00
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>4.031.511.697.614,00</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	157.179.635.400,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.906.179.170.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	1.902.233.143.000,00
<b>1.3</b>	<b>Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>43.058.000.000,00</b>
131.	Pendapatan Hibah	17.558.000.000,00
132.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000,00
133.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	18.000.000.000,00
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6.802.928.254.614,00</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>4.463.638.213.614,00</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	1.662.465.213.614,00
2.1.	Belanja Hibah	1.507.323.000.000,00



2.1. 5	Belanja Bantuan Sosial	6.000.000.000,00
2.1. 6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/ Kabupaten/Kota dan Pemdes	1.181.000.000.000,00
2.1. 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/ Kabupaten/Kota dan Pemdes serta Parpol	76.850.000.000,00
2.1. 8	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.339.290.041.000,00</b>
2.1.2	Belanja Pegawai	135.794.469.400,00
2.1. 2	Belanja Barang dan Jasa	1.066.059.407.500,00
2.1. 3	Belanja Modal	1.137.436.164.100,00
	<b>SELISIH ( PENDAPATAN - BELANJA)</b>	<b>( 79.143.083.000,00 )</b>
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>79.143.083.000,00</b>
	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>84.143.083.000,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya</b>	<b>84.143.083.000,00</b>
	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
<b>3.2</b>	<b>Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan NETTO</b>	<b>79.143.083.000,00</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan ( SILPA )</b>	<b>0,00</b>

## **E. REKOMENDASI**

Setelah Melalui Proses Pembahasan antara DPRD Provinsi Lampung Bersama Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, maka disepakati Alokasi Pagu Anggaran untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Pemerintah Provinsi Lampung, dalam rangka Penyempurnaan Program dan Kegiatan pada **Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Pemerintah Provinsi Lampung**, untuk itu Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung merekomendasikan, sebagai berikut :

1. **INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG**  
Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 23.969.293.000,-
2. **DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK PROV.LPG**  
Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 27.270.129.000,-
3. **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**  
Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 13.649.650.000,-
4. **DINAS PERPUTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG**  
Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 16.451.820.000,-
5. **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 22.918.100.000,-
6. **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 20.442.055.000,-
7. **BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA**  
Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 19.235.476.000,-
8. **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 9.849.740.000,-
9. **BIRO HUKUM SETDA PROVINSI LAMPUNG**  
Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 2.050.000.000,-
10. **BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PROV. LAMPUNG**  
Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 10.275.600.000,-
11. **BIRO ORGANISASI SETDA. PROVINSI LAMPUNG**  
Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 1.919.200.000,-
12. **BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI LAMPUNG**  
Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 4.509.600.000,-
13. **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG**  
Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 41.176.704.000,-

**14. DINAS PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 16.931.123.000,-**

- Belanja Tidak Langsung Rp 10.881.123.000,-
- Belanja Langsung Rp 6.050.000.000,-

Setelah pembahasan tidak mengalami pergeseran ataupun perubahan anggaran

**15. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PROVINSI LAMPUNG**

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 18.966.776.000,-**

- Belanja Tidak Langsung Rp 10.266.776.000,-
- Belanja Langsung Rp 8.700.000.000,-

Setelah pembahasan, dilakukan Penyesuaian dan Penataan Pagu Kegiatan.

No	Program/ Kegiatan	Sasaran	Pagu <b>Sebelum</b> Pembahasan	Pagu <b>Sesudah</b> Pembahasan	Keterangan (Bertambah/ Berkurang)
<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi KUMKM</b>					
1.	Pendampingan Pameran KUKM Dalam Negeri dan Luar Negeri	Jumlah Pendampingan Pameran KUKM Dalam Negeri dan Luar Negeri	Rp.607.840.000,-	Rp.807.840.000,-	Bertambah Rp. 200.000.000,-
<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/Revitalisasi Kelembagaan</b>					
2.	Peningkatan Pemahaman Terhadap Aturan Perkoperasian	Jumlah Peserta Peningkatan Pemahaman Terhadap Aturan Perkoperasian	Rp. 12.458.000,-	Rp. 62.458.000,-	Berkurang (Rp.150.000.000)
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
3.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pembiayaan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp.1.095.000.000,-	Rp.994.600.000,-	Berkurang Rp.(100.400.000)
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja</b>					
4.	Penyusunan Data Kepegawaian	Jumlah Data Kepegawaian yang Disusun	Rp.72.000.000,-	Rp.122.400.000,-	Bertambah Rp. 50.400.000,-

**16. BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROV.LPG**

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 1.966.200.000,-**

- Belanja Langsung Rp 1.966.200.000,-  
Setelah pembahasan tidak mengalami pergeseran ataupun perubahan anggaran

**17. DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG**

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 2.395.755.000,-**

- Belanja Tidak Langsung Rp 6.745.755.000,-
- Belanja Langsung Rp 5.650.000.000,-  
Setelah pembahasan tidak mengalami pergeseran ataupun perubahan anggaran

Dalam kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdapat belanja modal pengadaan kapal tour wisata senilai Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pengadaan kapal wisata ini dianggap tidak tepat dilakukan karena akan membebani anggaran terkait konsekuensi harus merawat dan mengoperasional kapal tersebut. Apalagi kapal pesiar tersebut hanya digunakan untuk mendukung Lampung Krakatau Festival yang dilakukan satu tahun sekali.

Oleh sebab itu, untuk kepentingan angkutan wisata kegiatan Lampung Krakatau Festival sebaiknya menyewa kapal-kapal nelayan seperti selama ini dilakukan. Sedangkan, anggaran Rp1,5 miliar untuk pengadaan kapal pesiar itu dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain, sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Output	Pagu (Rp)
1	Pengembangan Destinasi Wisata	Peningkatan Peran Serta Masyarakat terhadap Tata Kelola Destinasi	Pemberdayaan masyarakat (Sosialisasi Sapta Pesona dan Penerapan Sadar	320.000.000
		Pengembangan Objek Wisata Unggulan	Wisata serta Aksi Bersih-bersih) Kunjungan lapangan ke destinasi prioritas Provinsi Lampung	100.000.000

2	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Penyelenggaraan Lampung Krakatau Festival  Penyusunan dan Pembuatan bahan-bahan promosi pariwisata	Penambahan anggaran sewa kapal untuk acara tour Krakatau  Smart Touris (Go Digital)	300.000.000  200.000.000
3	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	Pemberian dukungan, pengharagaan dan kerjasama di bidang seni budaya	Penambahan anggaran untuk promosi budaya ke luar negeri	150.000.000
4	Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek	Pengembangan fasilitas berbasis media, desain dan Iptek	Lampung Fashion Week	200.000.000
5	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah  Penyediaan makanan dan minuman	Konsultasi ke luar Provinsi Lampung  Koordinasi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung  Rapat koordinasi program kegiatan pariwisata	100.000.000  50.000.000  25.000.000
6	Pengembangan Kreativitas Sumber Daya Manusia	Pengembangan kerjasama dan fasilitasi	Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	25.000.000
7	Pengembangan Kemitraan	Pengembangan industri pariwisata	FGD peraturan daerah usaha pariwisata	30.000.000
	JUMLAH			<b>1.500.000.000</b>

**18. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 13.649.650.000,-**

- Belanja Tidak Langsung Rp 9.699.650.000,-
- Belanja Langsung Rp 3.950.000.000,-

Sampai sekarang sistem pelayanan perizinan belum satu pintu. Beberapa izin masih diurus oleh instansi teknis terkait. Dalam konteks investasi, hingga saat ini Lampung masih terkendala masalah-masalah klasik:

1. Lahan untuk lokasi investasi yang sudah jauh berkurang
2. Kekurangan daya listrik
3. Infrastruktur jalan yang belum memadai

**Setelah pembahasan, Dinas Penanaman Modal tidak mengalami pergeseran dan penataan Program/Kegiatan dan tidak ada perubahan anggaran.**

#### **19. DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG**

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 81.839.575.000,-**

- Belanja Tidak Langsung Rp 59.789.575.000,-
- Belanja Langsung Rp 22.050.000.000,-

**Setelah pembahasan, Dinas Kehutanan tidak mengalami pergeseran dan penataan Program/Kegiatan dan tidak ada perubahan anggaran.**

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung terjadi penambahan 536 PNS dari Dinas Kehutanan Kabupaten menyusul keluarnya UU Nomor 23 Tahun 2014. Sehingga, total PNS Dinas Kehutanan Provinsi Lampung sekarang menjadi 729 orang. Untuk menggantikan peran dan fungsi Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota yang sudah dihapus, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung membentuk 12 KPH (Kesatuan Pengelola Hutan) ditambah 1 UPTD Tahura Wan Abdurahman). Seharusnya Lampung membentuk 17 KPH sesuai SK Menteri LHK, tetapi Lampung baru sanggup membentuk 12 KPH.

#### **20. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG**

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 50.846.300.000,-**

- Belanja Tidak Langsung Rp 12.342.300.000,-
- Belanja Langsung Rp 38.504.000.000,-

Berdasarkan hasil pembahasan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang dilakukan penataan dan penyesuaian kegiatan prioritas sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)		
		Semula	Mejadi	Bertambah/ Berkurang
1.	Bidang KP3K Belanja hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat: ➤ <b>Pengadaan Perahu Wisata Bahari</b>	Rp.1.200.000.000,-	Rp.700.000.000,-	Berkurang ( Rp.500.000.000,- )
2.	Bantuan Benih Ikan pada Pembudidaya Skala Kecil ➤ Belanja Benih/Induk Ikan	Rp. 297.500.000,-	Rp.397.500.000,-	(Rp.100.000.000,-)
3.	Penguatan Kelembagaan Budidaya Berbasis Komuditas ➤ Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat ➤ Bantuan Paket Pembudidaya Ikan Organik. ➤ Bantuan paket pembudidaya Teknik Aquaponik	Rp. 81.100.000,-  - -	Rp. 131.100.000,-  Rp.175.000.000,- Rp.175.000.000,-	Bertambah Rp.50.000.000,-  Bertambah Rp.175.000.000,-  Bertambah Rp.175.000.000,-
4.	Pembinaan dan Pemberdayaan bagi POKMASWAS. Belanja hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat ➤ Pengadaan Peralatan Pendukung Kinerja Bagi POKMASWAS	Rp.26.550.000,-	Rp.76.550.000,-	Bertambah Rp. 50.000.000,-
5.	Kegiatan Bidang Tangkap. Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor. ➤ Retensi Pembangunan TPI Lempasing (TA. 2016) Belanja modal pengadaan bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandar ➤ Optimalisasi PPP Labuhan Maringgai	Rp. 10.900.000.000,-	Rp. 50.000.000,-  Rp. 10.900.000.000,-	Bertambah Rp. 50.000.000,-  Tetap Rp. 10.900.000.000,-

6.	Penyebarluasan informasi kelautan dan perikanan Belanja alat peraga/pelatihan/praktek /pameran/alat bantu > Belanja alat/bahan kontes ikan hias  Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri > Koordinasi/Konsultasi /Singkronisasi dengan K/L terkait > Perjalanan keluar negeri	-   Rp. 27.750.000,-  Rp.472.250.000,-	Rp.100.000.000,-   Rp. 50.000.000,-  Rp.550.000.000,-	Bertambah Rp. 100.000.000,-  Bertambah Rp.22.250.000  Bertambah Rp.77.750.000
7.	Pengawasan dan Pembinaan Distribusi Induk Unggul Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat  Pembinaan produksi dan distribusi produk HSRT > Bantuan sarpras pembenihan udang	-	Rp.100.000.000,-	Bertambah Rp.100.000.000,-

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mengembangkan kegiatan wisata di Pelabuhan Perikanan Lempasing. Sehingga, pelabuhan ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan perikanan. Maka, tahun depan di Lempasing akan dibangun jeti untuk penyeberangan kapal wisata. Sedangkan di pelabuhan Labuhan Maringgai akan dilakukan normalisasi (pengerukan) kolam labuh seluas 4 hektare.

#### 21. DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 11.123.358.000,-**

- > Belanja Tidak Langsung Rp 6.123.358.000,-
- > Belanja Langsung Rp 5.000.000.000,-

Pada Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung setelah pembahasan tidak mengalami pergeseran dan penataan Program/Kegiatan dan tidak ada perubahan anggaran.

#### 22. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 78.766.046.000**

- > Belanja Tidak Langsung Rp 42.253.046.000,-
- > Belanja Langsung Rp 36.513.000.000,-



**Setelah pembahasan, pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung mengalami pergeseran dan penataan Program/Kegiatan sebagai berikut:**

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Pagu Sebelum Pembahasan (Rp)	Pagu Setelah Pembahasan (Rp)	(bertambah/berkurang) (Rp)
1.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian - Gerakan Pengelolaan Tanaman Terpadu Berbasis padi/jagung hibrida dan aplikasi transplanter, jajar legowo	Peningkatan produktivitas: - padi hibrida 5,2 ton/ha menjadi 6,7 ton/ha (400 ha) - Jagung hibrida dari 5,3 ton/ha menjadi 7,3 ton/ha (400 ha)	1.614.260.000	1.844.260.000	Bertambah 230.000.000
2.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan	Peningkatan mutu pelayanan satker	697.700.000	467.700.000	Berkurang (230.000.000)

### **23. DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI LAMPUNG**

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 40.235.166.900,-**

- Belanja Tidak Langsung Rp 25.447.166.900,-
- Belanja Langsung Rp 14.788.000.000,-

Setelah pembahasan tidak mengalami pergeseran Program / Kegiatan dan tidak ada perubahan anggaran.

### **24. DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI LAMPUNG**

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 13.147.000.000,-**

- Belanja Tidak Langsung Rp 6.897.000.000,-
- Belanja Langsung Rp 6.250.000.000,-

Setelah pembahasan, Dinas Perindustrian tidak mengalami pergeseran dan penataan Program/Kegiatan dan tidak ada perubahan anggaran.

Atas masukan dari Komisi II dalam beberapa kesempatan, sekarang Dinas Perindustrian Provinsi Lampung mengubah strategi pelatihan-pelatihan (bimtek). Sekarang para pelatihan diupayakan betul-betul kompeten di bidangnya. Mereka diambil dari ahli-ahli di Kementerian Perindustrian. Peserta pelatihan juga terlebih dulu diseleksi. Target selesai pelatihan, mereka bisa menjadi wira usahawan. Untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan industri kecil di Lampung, Dinas Perindustrian akan berjuang mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat. Lampung baru saja mendapat apresiasi dari Kementerian Perindustrian karena selesai membuat Perda RPIP (Rencana Pembangunan Industri Provinsi). Atas keberhasilan ini, Lampung akan meminta *reward* dari pemerintah pusat dalam bentuk program-program penguatan industri di daerah ini.

**25. a. TAPD DAN BADAN ANGGARAN DPRD PROVINSI LAMPUNG**

Perlu mempertimbangkan ulang anggaran SKPD yang memiliki peran penting dalam upaya peningkatan ketahanan pangan. Sebab, persoalan ketahanan pangan menjadi isu strategis pembangunan nasional. Ketahanan pangan menjadi ukuran elastisitas terhadap stabilitas nasional dan daerah. Persoalan mendasar atas ketahanan pangan disebabkan berbagai faktor kekeringan, masalah distribusi, kelangkaan pupuk.

b. Agar Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang dilaksanakan Provinsi bisa sinkron dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kabupaten/Kota, maka dalam evaluasi APBD Kabupaten/Kota juga melibatkan Bappeda Provinsi, khususnya di bidang perekonomian juga melibatkan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**c. SELURUH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Agar mempertimbangkan dengan baik komposisi antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Agar, dana anggaran dapat sungguh-sungguh lebih banyak yang terserap demi melayani publik.

**26. BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 41.057.714.000,-**

- Belanja Tidak Langsung Rp 32.096.376.000,-
- Belanja Langsung Rp 8.961.338.000,-

Adapun anggaran Belanja langsung tersebar pada 8 (delapan) Program, 45 (empat puluh lima) Kegiatan, yang terdiri :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 11 (sebelas) Kegiatan;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 2 (dua) Kegiatan;
3. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 1(satu) Kegiatan;
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 4 (empat) Kegiatan;
5. Program Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah dengan 12 (dua belas) Kegiatan;
6. Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan dengan 6 (enam) Kegiatan;
7. Program Peningkatan Akutabilitas dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dengan 6 (enam) Kegiatan;
8. Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Investasi dan Penyertaan Modal serta PPK-BLUD dengan 3(tiga) Kegiatan;
9. Program dan Kegiatan terlampir.

Merekomendasikan menyetujui dan saran : “ **Dalam rangka mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan dari BPK dan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sesuai amanat PP 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2011, untuk kedepannya Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung pada APBD Tahun Anggaran 2017 hendaknya memanfaatkan dan menguatkan teknologi informasi serta Sumber Daya Manusia ”.**

## **27. BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET SETDA PROVINSI LAMPUNG**

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 19.107.250.000,-**

Dengan rincian anggaran tersebut tersebar pada 4 (empat) Program, 26 (dua puluh enam) Kegiatan, yang terdiri :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 2 (dua) Kegiatan;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 2 (dua) Kegiatan;

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah 2 (dua) Kegiatan;
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 20 (dua puluh) Kegiatan;
5. Program dan Kegiatan terlampir.

Menyetujui usulan anggaran yang tertuang dalam RAPBD TA. 2017, dengan keterangan bahwa pagu sementara R-PPAS APBD Murni Biro Perlengkapan dan Aset Daerah pada Tahun 2017 sebesar Rp. 14.107.250.000,- kemudian mendapat penambahan anggaran Rp. 5.000.000.000,- sehingga menjadi Rp. 19.107.250.000,- **penambahan anggaran tersebut dialokasikan tersebar pada 4 (empat) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan.**

#### **28. BIRO UMUM SETDA PROVINSI LAMPUNG**

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 56.483.000.000,-**

Dengan rincian anggaran tersebut tersebar pada 11 (sebelas) Program dan 49 (empat puluh sembilan) Kegiatan, yang terdiri :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, (18 kegiatan)
2. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur, (12 kegiatan)
3. Program Peningkatan Disiplin Pegawai, (1 kegiatan)
4. Program Peningkatan SDM Pegawai, (1 kegiatan)
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan, (1 kegiatan)
6. Program Peningkatan SDM Pengelolaan Keuangan,(1 kegiatan)
7. Program Program Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah, (1 kegiatan)
8. Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan keuangan, (1 kegiatan)
9. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (3 kegiatan)
10. Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (9 kegiatan)
11. Program Ketatalaksanaan, (1 kegiatan)
12. Program dan Kegiatan terlampir.

Menyetujui usulan anggaran sebesar **Rp. 56.483.000.000.-** yang tertuang dalam RAPBD T.A. 2017, merekomendasikan dan saran : ***“Dalam rangka penguatan kapasitas pelayanan pada Biro Umum, maka dipandang perlu menambah kemampuan keuangan pada APBD 2017, sehingga diharapkan mampu mencapai visi Biro Umum “Administrasi, Pelayanan Prima”.***

## **29. BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 116.184.111.300,-**

- Belanja Tidak Langsung                      Rp 78.584.111.300,-
- Total Belanja                                      Rp. 116.184.111.300

Adapun Anggaran tersebut tersebar pada 9 (sembilan) Program Dan 57 (lima puluh tujuh) Kegiatan, yang terdiri :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, (2 Kegiatan)
2. Program Peningkatan Pelayanan Pajak, (11 Kegiatan)
3. Program Peningkatan Pelayanan Pendapatan Non Pajak, (4 Kegiatan)
4. Program Peningkatan Pelayanan Teknologi Informasi Pendapatan, (9 Kegiatan)
5. Program Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Pendapatan Daerah , (3 Kegiatan)
6. Program Pengembangan Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah, (8 Kegiatan)
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,(9 Kegiatan)
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, (5 Kegiatan)
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, (6 Kegiatan)
10. Program dan Kegiatan terlampir.

Menyetujui usulan anggaran sebesar **Rp. 37.600.000.000.-** yang tertuang dalam RAPBD T.A. 2017, merekomendasikan dan saran, berikut ini :

1. *Peningkatan Saran dan Prasarana Pelayanan ke-Samsatan;*
2. *Pemereliharaan Gedung-Gedung Samsat di Provinsi Lampung dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;*

3. *Pembelian Kendaraan (Mobil Samsat Keliling) untuk peningkatan pelayanan guna menjangkau daerah terpencil;*
4. *Peningkatan sosialisasi kesadaran membayar pajak melalui operasi simpatik kepada masyarakat;*
5. *Merefleksi Salah Satu Inovasi Pelayanan Publik antara lain, yaitu : Seperti ATM SAMSAT Provinsi Jawa Timur;*
6. *Pendataan dan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Door to Door;*
7. *Penggunaan Teknologi Informasi (IT) Secara Lebih Maksimal Melalui Pembangunan Jaringan Berbasis Online.*
8. *Meningkatkan Kapasitas SDM Melalui Pelatihan dan Pendidikan Sesuai Kebutuhan.*
9. *Meningkatkan Koordinasi Antar Pihak Terkait (DISPENDA, DIT.LANTAS, Jasa Raharja) dalam Penyelenggaraan Pelayanan SAMSAT Provinsi Lampung.*
10. *Meningkatkan Koordinasi Dan Rekonsiliasi Terhadap SATKER Penghasil Pendapatan, guna Meningkatkan PAD Provinsi Lampung di Tahun Anggaran 2017.*

**30. UNIT PELAYANAN BARANG DAN JASA DAERAH PROV.LPG**

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 2.500.000.000,-**

Dengan rincian anggaran tersebut tersebar pada 6 (enam) Program, 19 (sembilan belas) Kegiatan, yang terdiri :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 11 (sebelas) kegiatan;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 2 (dua) Kegiatan;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 1 (satu) kegiatan;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 2 (dua) kegiatan;
5. Program Peningkatan Layanan Pengadaan dengan 1 (satu) Kegiatan;
6. Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Database dan Pelaporan Barang/ Jasa dengan 2 (dua) kegiatan;
7. Program dan Kegiatan terlampir.

Merekomendasikan memyetujui usulan anggaran dari **Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah Provinsi Lampung sebesar Rp. 2.500.000.000.-** yang tertuang dalam RAPERDA APBD TA. 2017 sesuai dengan hasil rapat dengar pendapat sebagai berikut :

- **Unit Layanan Pengadaan (ULP) agar melakukan survey harga pasar sebelum proses pelelangan dilaksanakan agar dapat menghemat uang, dengan efisiensi dengan mendapatkan harga yang sesuai dan terkini sehingga dapat memperkecil atau mengurangi Mark Up harga.**
- **Unit Layanan Pengadaan (ULP)**
  - a. **Harus dapat mengembangkan sistem informasi yang up to date sebagai mitra dari jaringan LPSE Provinsi Lampung yang diharapkan bias menjadi alternative untuk mempermudah melihat atau mengupdate hasil-hasil dari proses lelang yang sedang dan telah dilaksanakan.**
  - b. **Sistem tersebut merupakan jaringan resmi yang terdaftar di website dalam Diskominfo Provinsi Lampung dan bukan jaringan tandingan bagi LPSE Provinsi Lampung sehingga jaringan tersebut dalam LPSE dapat berjalan bersamaan tanpa ada kendala-kendala.**
- **ULP harus didukung dengan personil atau kelompok kerja yang professional dalam melaksanakan tugasnya, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara :**
  - a. **Melakukan bimtek baik didalam maupun diluar Provinsi Lampung.**
  - b. **Pendidikan dan pelatihan (diklat keahlian khusus pengelola dan pelaksana barang/jasa).**
  - c. **Seminar-seminar, loka karya dan diskusi-diskusi tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa.**
  - d. **Pelatihan-pelatihan menggunakan sistem E-Proc yang terbaru.**

**31. DINAS BINA MARGA PROVINSI LAMPUNG**

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 703.130.234.000,-**

- Belanja Tidak Langsung Rp 31.000.000.000,-
- Belanja Langsung Rp 672.130.234.000,-

Tersebar pada 13 Program dan 117 kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 14 kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 7 kegiatan.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 2 kegiatan.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 5 kegiatan.
5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan terdiri dari 31 kegiatan.
6. Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan terdiri dari 29 kegiatan.
7. Program Pembangunan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan terdiri dari 2 kegiatan.
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan terdiri dari 8 kegiatan.
9. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong terdiri dari 2 kegiatan.
10. Program Inspeksi kondisi jalan dan Jembatan terdiri dari 5 Kegiatan.
11. Program Pembinaan Jasa Konstruksi terdiri dari 5 kegiatan.
12. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Strategis terdiri dari 3 kegiatan.
13. Program Perencanaan dan Tata Ruang terdiri dari 4 kegiatan.
  - Pembangunan di Provinsi Lampung pada aspek fisik : gedung, jalan, jembatan dan lain-lain dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi harus dipastikan efektif dan efisien.  
Kualitas Pembangunan harus menjadi perhatian, sebab fakta yang ditemukan, masih banyak jalan yang dibangun namun tidak lama kemudian cepat rusak kembali, Dinas Bina Marga sebagai leading sector pembangunan infrastruktur harus memastikan infrastruktur



yang dibangun sesuai dengan masa usia infrastruktur yang disepakati.

Oleh Karena itu, Dinas Bina Marga harus melakukan pengawasan yang lebih seksama baik kepada para pelaksana pekerjaan (pihak ketiga) yang menyiapkan portofolio penawaran maupun kualitas pekerjaan yang dilakukan.

- Dinas Bina Marga harus memetakan daerah-daerah prioritas berdasarkan kondisi infrastruktur yang ada dan berdasarkan daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi, semakin rendah kondisi infrastruktur daerah, maka semakin prioritas pembangunan harus dilakukan, semakin tinggi tingkat dampak positifnya bagi pertumbuhan ekonomi daerah maka semakin prioritas pula pembangunan infrastrukturnya.

### **32. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (ADBANG) PROV.LPG**

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 2.766.200.000,-**

- Belanja Langsung Rp 2.766.200.000,-  
Tersebar pada 5 Program dan 18 kegiatan yang terdiri dari :
  1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 4 kegiatan.
  2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi terdiri dari 2 kegiatan.
  3. Program Koordinasi Pembangunan Ekonomi dan Kemitraan terdiri dari 1 kegiatan.
  4. Program Penataan dan Peningkatan Administrasi Pembangunan terdiri dari 10 Kegiatan.
  5. Program Administrasi Perkantoran terdiri dari 1 kegiatan.
- Dengan bertambahnya beban kerja yang sudah menjadi urusan Biro Adbang seperti tentang urusan pertanahan dan kerjasama / naskah yang juga menjadi urusan Biro Adbang yang telah disampaikan oleh Biro Adbang Provinsi Lampung, DPRD mengharapkan kiranya tugas tersebut dapat dioptimalkan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya.

**33. BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BPLHD)  
PROVINSI LAMPUNG**

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 12.236.684.000,-**

- Belanja tidak Langsung Rp 7.936.684.000,-
- Belanja Langsung Rp 4.300.000.000,-

Tersebar pada 8 Program dan 34 kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 12 kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 4 kegiatan.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 3 kegiatan.
5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup terdiri dari 8 kegiatan.
6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam terdiri dari 1 kegiatan.
7. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya terdiri dari 1 kegiatan.
8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terdiri dari 4 kegiatan.

- BPLHD harus mengoptimalkan peran, tugas, pokok dan fungsinya sebagai penyesuaian atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

**34. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG ;**

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 28.020.560.830,-**

- Belanja tidak Langsung Rp 19.120.560.830,-
- Belanja Langsung Rp 8.900.000.000,-

Tersebar pada 10 Program dan 52 Kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 16 kegiatan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 7 kegiatan.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan.

5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan terdiri dari 7 kegiatan.
  6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ terdiri dari 2 kegiatan.
  7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan terdiri dari 7 kegiatan.
  8. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan terdiri dari 2 kegiatan.
  9. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas terdiri dari 4 kegiatan.
  10. Program Pendidikan Non Formal terdiri dari 6 kegiatan.
- Sebagai urusan wajib pada Pemerintah Daerah terkait perhubungan, Dinas Perhubungan yang memiliki tupoksi penyelenggaraan jalan di Provinsi Lampung. Terlebih dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan angkutan jalan yang baik, layak dan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung, maka Dinas Perhubungan perlu melakukan pengawasan dan pengendalian setiap fasilitas jalan yang telah dibangun, sehingga dengan pengawasan dan pengendalian mampu mencegah kerusakan jalan yang lebih besar sekaligus pada saat yang sama mampu mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh ketidak mampuan jalan menahan beban angkutan yang berlebihan. Untuk itu, penting kiranya Dinas Perhubungan memastikan jalan yang berpotensi rusak karena ketidakmampuannya menahan beban angkutan yang berlebih dapat di pasang portal. Tentu pengawasan dan pengendalian yang dilakukan harus sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang.
  - Perlunya pemasangan palang pintu perlintasan kereta api diruas jalan Provinsi yang belum terpasang palang pintu perlintasan demi keamanan dan keselamatan pengguna jalan yang melintasi rel kereta api.
  - Melalui Tupoksi yang ada, Dinas Perhubungan menyiapkan program/kegiatan yang mampu meningkatkan rasa aman dan nyaman kepada pengguna modal transportasi baik darat, laut dan udara.

- Secara Institusi, DPRD penting untuk menyetujui usulan Perda tentang Jasa Pelayanan Terminal yang merupakan prakarsa Eksekutif melalui Dinas Perhubungan agar terjadi peningkatan dan perbaikan pelayanan pada terminal tipe B yang menjadi wewenang Provinsi sehingga pada gilirannya berdampak positif pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung.
- DPRD mengapresiasi upaya percepatan hadirnya layanan kereta api khusus ke Bandara Raden Intan II sebagai Rencana Kerja Dinas Perhubungan.

### **35. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI LAMPUNG**

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 15.471.344.679,-**

- Belanja tidak Langsung                      Rp 11.471.344.679,-
- Belanja Langsung                                Rp 3.205.000.000,-

Tersebar pada 11 program dan 43 kegiatan yang terdiri dari :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari 9 kegiatan.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari 3 kegiatan.
3. Program peningkatan disiplin aparatur terdiri dari 1 kegiatan.
4. Program pendidikan masyarakat terdiri dari 6 kegiatan.
5. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan terdiri dari 10 kegiatan.
6. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan terdiri dari 2 kegiatan.
7. Program peningkatan pendapatan daerah dari hasil pertambangan terdiri dari 2 kegiatan.
8. Program penelitian dan pengembangan sumber potensi dan pemanfaatan energy terbarukan dan energy alternative terdiri dari 1 kegiatan.
9. Program peningkatan kapasitas system pelaporan dan evaluasi terdiri dari 9 kegiatan.
10. Program penelitian dan pengembangan sumber daya mineral, panas bumi, dan geologi terdiri dari 5 kegiatan.

11. Program pengembangan data dan informasi bidang pertambangan dan energy terdiri dari 3 kegiatan.

### **36. BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 31.512.500.000,-**

- Belanja tidak Langsung Rp 15.673.000.000,-
- Belanja Langsung Rp 15.839.500.000,-

Tersebar pada 12 program dan 75 kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 14 kegiatan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 3 kegiatan.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 2 kegiatan.
4. Program Pengembangan Data / Informasi terdiri dari 8 kegiatan.
5. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah terdiri dari 1 kegiatan.
6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 2 kegiatan.
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan terdiri dari 10 kegiatan.
8. Program Penguatan Jaringan dan Program Koordinasi Perencanaan terdiri dari 12 kegiatan.
9. Program Pengembangan dan Fasilitas Kebijakan Pembangunan Daerah terdiri dari 8 kegiatan.
10. Program Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 9 kegiatan.
11. Program Pengembangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 4 Kegiatan.
12. Program Data Base Perencanaan terdiri dari 2 kegiatan.
  - Bappeda sebagai organ yang melakukan perencanaan pembangunan ditubuh pemerintah daerah tentu adalah konseptor pembangunan, kosekwensinya Blue print pembangunan daerah diberbagain sector juga harus dikuasai, termasuk didalamnya strategi pencapaian pembangunan.

Untuk itu langkah supervise, koordinatif dan kolaboratif mutlak dilakukan oleh Bappeda, Baik level pemerintah daerah provinsi maupun bersama pemerintah daerah kota/kabupaten se Lampung. Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) sebagai sarana mengimplementasikan langkah-langkah diatas harus lebih terukur dan efektif bukan sekedar formalitas, sehingga hasil yang didapatkan dapat menjadi instrument perencanaan pembangunan yang komprehensif dan mewakili harapan-harapan rakyat.

### **37. DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG**

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 283.537.720.400,-**

- Belanja tidak Langsung Rp 40.537.720.400,-
- Belanja Langsung Rp 243.000.000.000,-

Tersebar pada 14 program dan 79 kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 14 kegiatan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 4 kegiatan.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 6 kegiatan.
5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya terdiri dari 11 kegiatan.
6. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya terdiri dari 9 Kegiatan.
7. Program Pengendalian Banjir terdiri dari 5 kegiatan.
8. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh terdiri dari 3 kegiatan.
9. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan terdiri dari 4 kegiatan.
10. Program Pengembangan Perumahan terdiri dari 4 kegiatan.
11. Program Lingkungan Sehat Perumahan terdiri dari 9 kegiatan.
12. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah terdiri dari 3 kegiatan.
13. Program Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung dan Lingkungan terdiri dari 5 kegiatan.
14. Program Pengembangan Data/Informasi terdiri dari 2 kegiatan.

- Sebagai antisipasi atas kondisi cuaca di Indonesia khususnya di Lampung yang makin tak terprediksi dan petani dengan ketergantungannya yang tinggi terhadap pengairan yang baik, maka Dinas Pengairan dan Pemukiman memiliki tugas dan tanggung jawab besar menyiapkan infrastruktur pengairan yang mampu mengcover situasi cuaca dan kebutuhan petani di Lampung, oleh karena itu Dinas Pengairan dan Pemukiman sangat tepat jika program/kegiatan yang dikerjakan menitik beratkan pada penyiapan irigasi dan saluran air.

**38. DINAS PPMD PROVINSI LAMPUNG**

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 22.918.100.000,-**

**39. DINAS PP DAN PA PROVINSI LAMPUNG**

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 10.658.994.000,-**

**40. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. LAMPUNG**

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 1.121.157.330.000,-**

Untuk memenuhi Meubelair pada 6 ( Enam ) Unit Sekolah Baru (USB) sebesar Rp. 11.968.100.000,- Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) Provinsi Lampung sepakat akan menata pada Pagu Anggaran APBD Tahun 2017 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

**41. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. LAMPUNG**

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 32.247.794.000,-**

- Potensi pertambangan dan sumber energy di Provinsi Lampung begitu besar, namun masih belum optimal di eksplorasi bagi sebesar-besar kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan.

Namun demikian tentu saja, pengawasan terhadap upaya-upaya eksplorasi yang telah dilakukan tetap harus ada, sehingga tujuan eksplorasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat tercapai namun sisi kelestarian lingkungan tetap terjaga.

- Distamben juga perlu mendorong ketersediaan sumber energy di Provinsi Lampung harus lebih dioptimalkan pengelolaannya agar kejadian black out yang terjadi beberapa waktu lalu tidak terulang kembali dimasa mendatang.
- untuk meningkatkan target pemberangkatan transmigrasi yang semula 80 kepala keluarga menjadi 100 kepala keluarga dan diharapkan kedepannya target pemberangkatan peserta transmigrasi semakin meningkat.

**42. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI LAMPUNG**

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 17.681.535.000,-**

**43. DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG**

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 157.300.285.000,-**

**44. DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG**

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 27.252.040.000,-**

**45. BADAN PENGEMBANGAN SDM PROVINSI LAMPUNG**

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 17.899.822.000,-**

**46. BALITBANGDA PROVINSI LAMPUNG**

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 9.864.000.000,-**

**47. BPBD PROVINSI LAMPUNG**

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 8.648.121.000,-**

**48. RUMAH SAKIT UMUM ABDOEL MOELOEK PROV. LAMPUNG**

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 382.190.930.000,-**

Untuk tahun 2017 terjadi pengurangan anggaran APBD Subsidi sedangkan Anggaran DAK bertambah signifikan dari Rp. 4 miliar menjadi Rp. 50 miliar sedangkan Anggaran APBD BLUD bertambah dari Rp. 155 Miliar menjadi Rp .174 miliar.



Penambahan anggaran pada Program Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yaitu pada Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran (DAK) Alat Kesehatan dan Kedokteran Unit Transpusi Darah sebesar Rp. 3.349.930.000,- (Penambahan Alokasi DAK).

- Penambahan anggaran pada Program Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yaitu pada Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran (DAK) Alat Kesehatan dan Kedokteran Unit Transpusi Darah sebesar Rp. 3.349.930.000,- (Penambahan Alokasi DAK).

**49. RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI LAMPUNG**

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 37.757.768.000,-**

**50. BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**Pagu Anggaran APBD TA. 2017, sebesar Rp 64.224.697.000,-**

51. Diharapkan kepada Saudara Gubernur Lampung untuk memberikan teguran keras terhadap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mitra kerja Komisi V DPRD Provinsi Lampung yang tidak hadir dalam rapat dengar pendapat tentang pembahasan RAPBD 2017, antara lain **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemuda dan Olah Raga serta Biro Sosial Setda Provinsi Lampung.**
52. Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Provinsi Lampung dalam Proses penyusunan dan pembahasan Rapat Dengar Pendapat Bersama DPRD Provinsi Lampung, **agar lebih serius dan dapat hadir tanpa berwakil.**
53. Diharapkan rekomendasi ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun anggaran, hal ini bertujuan untuk menciptakan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung yang ideal dan tentu saja berpihak kepada kepentingan rakyat.

Berdasarkan Hasil Pembahasan tersebut, Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, meminta kepada Rapat Paripurna Dewan Yth, kiranya RAPBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 dimaksud, dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017; Untuk selanjutnya diproses menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

## **F. PENUTUP**

Demikianlah Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung hasil Pembahasan atas Raperda APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, Rekomendasi Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran atas pembahasan Nota Keuangan tentang Raperda APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, dengan harapan kiranya kerjasama yang baik dapat senantiasa kita jalin dan kita tingkatkan terus dimasa yang akan datang.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 6 Desember 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

**Hi. DEDI AFRIZAL, S.Kep.MH.**